

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Hakikat Pemuda

Pemuda adalah individu yang secara fisik sedang mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Dengan begitu pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun kelak. Oleh karena itu, pemuda menjadi titik strategis untuk tumbuhnya perhatian dari berbagai kalangan baik kepentingan formal maupun non-formal, sesaat maupun jangka panjang, individual maupun organisasional.

Perjalanan bangsa Indonesia sejatinya tidak terlepas dari keberadaan pemuda, justru sejarah telah mencatat dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan bahkan pasca masa kemerdekaan itu sendiri tidak terlepas dari peranan pemuda. Oleh sebab itu, pada tahap awal pemuda membutuhkan bekal untuk menguasai dan menekuni bidang-bidang tertentu yang menjadi kebutuhan bersama, pembangunan bangsa dan masyarakat. Pemuda harus memiliki kapasitas tertentu untuk masuk ke kalangan kelompok profesional agar mampu bersaing pada tataran global. Globalisasi menyediakan ruang tantangan yang amat luas, sehingga jika pemuda tidak memiliki nilai kompetitif, maka ancaman bangsa untuk tergilas menjadi kian nyata.

Pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah “Nilai” hal ini merupakan pengertian ideologis dan kultural dari pada pengertian ilmiah, misalnya “Pemuda harapan bangsa” dan

“pemuda pemilik masa depan” dan lain sebagainya. Semua itu merupakan beban moral bagi pemuda untuk memberikan kontribusi pada masa depan masyarakat bangsa Indonesia. Akan tetapi di lain pihak pemuda menghadapi persoalan-persoalan yang menakutkan, seperti narkoba, kenakalan remaja, dan terbatasnya lapangan kerja.⁵

Dalam pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda bahwa yang dimaksud pemuda adalah:

a. Dilihat dari segi biologis

- Bayi : 0-1 tahun
- Anak : 1-12 tahun
- Remaja : 12-15 tahun
- Pemuda : 15-30 tahun
- Dewasa : 30 tahun ke atas

b. Dilihat dari segi budaya

- Anak : 0-12 tahun
- Remaja : 13-18 tahun
- Dewasa : 18-21 tahun ke atas

c. Dilihat dari angkatan kerja, ada istilah tenaga muda dan tenaga tua.

Tenaga muda adalah calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja yang diambil antara 18-22 tahun.

⁵ Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal. 5

- d. Dilihat dari ideologis politis, maka generasi muda adalah calon pengganti dari generasi terdahulu, dalam hal ini berumur antara 18-30 tahun, dan kadang-kadang sampai umur 40 tahun.
- e. Dilihat dari umur, lembaga dan ruang lingkup tempat diperoleh ada 3 kategori:
- Siswa, usia antara 6-18 tahun, masih ada di bangku sekolah.
 - Mahasiswa, usia antara 18-25 tahun, masih ada di Universitas atau perguruan tinggi.
 - Pemuda, di luar lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi, usia antara 15-30 tahun.

Dengan demikian berdasarkan pengelompokan diatas, maka yang dimaksud dengan pemuda adalah golongan manusia yang berusia muda antara 15-30 tahun.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa yang dikatakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.⁷

Konsep tentang pemuda menurut Ben Anderson memberikan gambaran mengenai pemuda Jawa kedalam empat fase, yaitu, kanak-kanak, muda, dewasa, dan usia lanjut. Masa kanak-kanak dimulai dari semenjak seseorang lahir dan berakhir ketika berumur sekitar enam tahun dan melakukan sunatan, setelah itu baru dianggap muda dan sudah harus lepas dari keluarga untuk mencari ilmu dan pengalaman hidup. Pada masa itu pemuda mengalami masa-masa sulit, akan tetapi sangat bermakna bagi pembentukan kepribadian serta jiwa diri pemuda itu sendiri.⁸

⁶ Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986) hal. 69-70

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat 1

⁸ Agoes Soejanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hal 163

B. Hakikat Partisipasi Politik

Jika Partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan Politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta, atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).⁹

Secara sederhana partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kerahar partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu :

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering

⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Kencana, 2010) hal.179

merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.¹⁰

Keith Fauls dalam bukunya, *Political Sociolog : A Critical Introduction*, memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.¹¹Selanjutnya Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Buku *No easy: Political Participation in Developing Countries*, mereka membuat batasan partisipasi politik sebagai ”kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bersifat Individu atau kolektif, Terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.¹²

Menurut Gabriel Almond, partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik, akan tetapi, menurutnya partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai *aggregator* (penggalang atau penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Negara besar memiliki bangunan organisasi

¹⁰ Trubus Rahardiansah P, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta : Universitas Trisakti, 2012) hal.286-287

¹¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Kencana, 2010) hal. 179-180

¹² Cholisin, dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta : Ombak, 2012) hal. 146

yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik berikut kebijakan terkait menghasilkan partai politik.¹³

Dalam buku *The Comparative Study of Politics*, Roth dan Wilson membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kualitas orang yang terlibat didalamnya. Kategori ini dikenal sebagai aktivis, adapun yang tergolong ke dalam aktivis adalah pemimpin, para fungsionalis partai, atau kelompok kepentingan. Lapisan berikutnya setelah aktivis biasa dikenal sebagai partisipan, selanjutnya ada lapisan pengamat, dan yang terendah ada lapisan orang yang apolitis.¹⁴

Sedangkan menurut Milbrath dan Goel memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam tiga kategori, yaitu Pemain (*Gladiators*) yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik dengan jumlah sekitar 5-7%, Penonton (*Spectator*) yaitu populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya dengan jumlah sekitar 60%, dan Apatitis (*Apathetics*) yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya dengan jumlah sebesar 33%.¹⁵

Kegiatan atau perilaku politik warga negara yang dimaksudkan ke dalam partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku yang dapat diamati, bukan kegiatan atau perilaku yang berupa sikap. Selanjutnya kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pelaksana keputusan politik. Dalam proses partisipasi politik, dibedakan menjadi partisipasi politik aktif yakni kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi output saja.

¹³ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) hal.176

¹⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Kencana, 2010) hal. 183-184

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 373

Dalam Buku Perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas'ood dan Mac.Andrews, Gabriel Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu :

- a. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan suara - Diskusi politik - Kegiatan kampanye - Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan - Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan petisi - Demonstrasi - Konfrontasi - Mogok - Tindakan kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pembomban, pembakaran) - Tindakan kekerasakan politik terhadap manusia (pembunuhan, penculikan) - Perang gerilya dan revolusi

Sumber :Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Kencana, 2010) hal.186

Lebih lanjut menurut Gabriel Almond yang dikutip dari buku Memahami Sosiologi Politik karangan Komarudin Sahid membagi bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok :

1. Kelompok Kepentingan : Mereka dapat duduk dalam pengawas pemerintah (*ombudsman*), misalnya dalam masalah pelayanan publik.
2. Kelompok Anomik : mereka adalah yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun kejalan karena rasa ketidakadilan.
3. Kelompok Non-asosiasional : sangat jarang sekali terorganisasi yang disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Perbedaan dengan kelompok anomik adalah dasar mereka membentuk kelompok karena kesamaan etnik, wilayah, agama, pekerjaan, dan juga tali kekeluargaan. Kelompok ini bisa berkelanjutan bila dibanding dengan kelompok anomik.
4. Kelompok Institusional : merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, korporat bisnis, legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, di mana mereka mendukung kelompok khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.
5. Kelompok asosiasional : merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik termasuk serikat perdagangan dan serika pengusaha.

6. *Civil Society* : diman kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan atau kontrol dari pemerintah berupa aturan. Mereka berupa asosiasi yang bersifat sukarela.¹⁶

Pandangan Gabriel Almond memang sangat mudah dipahami dalam melihat partisipasi politik di suatu masyarakat, akan tetapi pandangan Almond masih dalam bentuk secara kolektif, tidak menjelaskan bagaimana seseorang atau individu berpartisipasi dalam kegiatan politik. Terdapat Dimensi subyektif individu yang artinya serangkaian faktor psikologis yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Faktor-faktor ini cukup banyak, yang untuk kepentingan tulisan ini hanya akan diajukan 2 jenis saja yaitu *Political Disaffection* dan *Political Efficacy*.

- a. *Political Disaffection*. *Political Disaffection* adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok terhadap suatu sistem politik. Penyebab utama dari *political disaffection* ini dihipotesiskan adalah media massa, terutama televisi. Hipotesis tersebut diangkat dari kajian Michael J. Robinson selama 1970-an yang mempopulerkan istilah “*videomalaise*”.
- b. *Political Efficacy*. *Political Efficacy* adalah istilah yang mengacu kepada perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik. Keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-ubah. Dapat saja seseorang yang menggunakan hak-nya untuk memiliki di suatu periode, tidak

¹⁶ Komarudin Sahid, *op cit*, hal. 179-180

menggunakan hak tersebut pada periode lainnya. Secara teroretis, ikut atau tidaknya individu atau kelompok ke dalam bentuk partisipasi politik bergantung pada *Political Efficacy* ini.

Dilihat dari kadar dan jenis aktivitasnya, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori berikut :

- a. Apatitis (masa bodoh), yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik.
- b. Sprktator, yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah ikut dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam preoses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontrak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
- d. Pengeritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional¹⁷

Seseorang mengambil bagian dalam kehidupan politik dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara-cara itu berbeda dalam tiga hal atau dimensi yaitu gaya umum partisipasi, motif yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik. Gaya umum berpartisipasi pun bervariasi yaitu :

- Langsung atau diwakilkan
- Kentara atau tak berkentara

¹⁷ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 180- 181

- Individual atau kolektif
- Sistematis atau acak
- Terbuka atau tersembunyi
- Berkomitmen atau tak berkomitmen
- Derita atau sesenangan

Tidak hanya itu, berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik yang menyangkut motif seseorang yang membuatnya ambil bagian dalam berpolitik. Terdapat ada beberapa hal yang dapat memotivasi seseorang dalam berpartisipasi politik :

- Sengaja atau tidak sengaja
- Rasional atau emosional
- Kebutuhan psikologis atau sosial
- Diarahkan dari dalam atau dari luar
- Berfikir atau tanpa berfikir¹⁸

Selain itu, alasan partisipasi politik juga bisa merujuk pada tipologi tindakan yang diungkapkan oleh Marx Weber, yaitu alasan rasional nilai yang merupakan alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok; alasan emosional efektif yang merupakan alasan yang didasarkan pada kebencian terhadap ide, gagasan, organisasi, partai, atau individu; alasan tradisional yang merupakan alasan yang didasarkan pada penerimaan norma tingkah laku atau tradisi dari suatu kelompok sosial; dan alasan rasional instrumental yang merupakan alasan yang didasarkan pada perhitungan untung-rugi

¹⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi politik : khalayak dan efek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010) hal. 127-131

secara ekonomi. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. *Pertama*, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik), yang dimana seseorang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. *Kedua* pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik serta minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup yang mana sikap dan kepercayaan seseorang terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Selain itu faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen) yang mana tinggi rendahnya kedua faktor tersebut dipengaruhi faktor-faktor lain seperti status sosial, dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Dalam partisipasi politik tidak hanya tentang gaya, motif dan pragmatik partisipasi politik, tetapi ada pula tipe-tipe partisipasi politik. Tipe utama partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu tipe partisipasi politik dalam pemilihan umum dan tipe partisipasi politik diluar pemilihan umum.

1. Partisipasi dalam pemilihan umum

- a. Identifikasi dengan partai politik. Dapat dikatakan seseorang memiliki hubungan yang erat dengan salah satu partai politik atau berafiliasi dengan salah satu partai politik
- b. Pendaftaran untuk memilih. Seseorang harus mendaftar secara formal untuk memilih, dengan begitu ia telah menunjukkan

kewarganegaraannya, usia yang disyaratkan, tempat tinggal dan sebagainya kepada otoritas.

- c. Pemberian suara pada pemilihan umum. Dalam partisipasi politik pemberian hak suara pada pemilihan umum merupakan tindakan yang menjadi acuan seberapa besar partisipasi politik di suatu wilayah.
 - d. Pengambilan bagian dari kampanye. Orang yang mengambil bagian dalam pemilihan umum dengan menyumbangkan uang kepada para kandidat, menghadiri rapat umum dan pertemuan kampanye, melakukan *anjang sono* ke tetangga untuk mendukung kandidat, dengan berbagai cara lainnya.
2. Partisipasi bukan dalam pemilihan umum

Partisipasi diluar pemilihan umum mencakup segala kegiatan politik yang melibatkan peran serta orang pada masa di antara tahun-tahun pemilihan, yang sedikit sangkut pautnya dengan kampanye politik, diantaranya :

- a. Mengikuti informasi tentang politik. Dalam hal ini seorang dapat mengetahui mengikuti informasi informasi yang berkaitan dengan politik berdasarkan berita televisi, surat kabar, media sosial, berita online dan sebagainya.
- b. Masuk organisasi kepentingan umum dan politik. Dengan masuk kedalam suatu organisasi kepentingan umum maupun politik, seseorang dapat belajar berpolitik walaupun dilingkup kecil dan mengetahui cara berpolitik yang baik.

- c. Menghubung pejabat pemerintah. Dengan bergabung dengan organisasi, seseorang dapat dekat dengan pejabat pemerintah, dan mempunyai keuntungan buat pribadi maupun organisasi tersebut.¹⁹

C. Hakikat Pemilukada

Pemilihan kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah secara langsung merupakan terobosan besar bagi bangsa Indonesia dalam proses demokrasi di Indonesia. Bila sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini dipilih secara langsung oleh rakyat, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004. Pemilu secara langsung tersebut merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia ketika rakyat pertama kalinya dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden nya secara langsung. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung, dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pun diterapkan secara langsung. Meskipun dalam konstitusi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kepala daerah dipilih secara langsung, namun tafsir tentang kata dipilih secara demokratis pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945 dapat diartikan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau bisa juga ditafsirkan dipilih melalui wakil rakyat, yaitu DPRD.²⁰

Pelaksanaan pemilukada memang telah berjalan lama di Indonesia. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama, sekiranya lima dasawarsa terakhir, pemilukada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga representasi rakyat didaerah

¹⁹ Dan Nimmo, *Komunikasi politik : khalayak dan efek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hal 131-139

²⁰ Lipi Press, *Democracy Pilkada*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007) hal. 1

yang mengakibatkan berbagai implikasi mengemuka yang pada intinya adalah tidak melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpinnya.²¹

Secara sederhana, Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Selanjutnya Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada".²²

Saat ini peraturan tentang pemilukada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan semua aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dan

²¹ Samsul Wahidin, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Yogyakarta , Pustaka Pelajar : 2008), hal. 22

²² <http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html/> diakses pada 20 Desember 2015 Pukul 21:03 WIB

perubahan terbaru ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.